



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378

SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/ DP-1 /2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL-IKHLAS GAMPONG KUBANG GAJAH KECAMATAN KUALA PESISIR
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membang** : Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia dini bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedeputian, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Sumatera Aceh Nomor : 929/107/Bal/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Menperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional, PAUD Al-Ikhlas, Nomor : 02/PAUDAI/XII/2017, Tanggal 30 November 2017 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : **PAUD AL-IKHLAS**
Ditambah oleh : Lembaga Al-Ikhlas
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 07 November 2017 / 03
Status : Swasta
Program : Kelompok Bermain (KB)
Ketua/Penanggung jawab : **Muhammad Yusuf, S.Sos**
Gampong : Gampong Kubang Gajah
Kecamatan : Kuala Pesisir
Kabupaten : Nagan Raya
Alamat : Gampong Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya
- Kedua** : Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) tersebut berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 20 Maret 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Pertundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorir pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya.
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal.
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 21 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya

K. SAID AZMAN, SH
Revisi Utama Muda (IV/c)
Nip.19650327 199103 1 004

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip